



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor : 581/PDT/2018/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MUHAMMAD YUSMAN CHAMIMI, Tempat/Tanggal Lahir: Klaten, 08

Nopember 1983, Pekerjaan: Mahasiswa,

Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki,

Status Perkawinan: Belum Kawin, Agama: Islam,

Alamat: Ngemplak, Rt 001, Rw 003, Desa

Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten,

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Endra S.H.,

M.H., dan Tri Harini, S.H. Advokat/Konsultan Hukum

Endra,S.H.,M.H. & Partner yang beralamat di

Jatimalang, Rt 04, Rw 02, Desa Joho, Kecamatan

Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018, dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten

tanggal 24 Oktober 2018, Nomor: 501/2018 selanjutnya

disebut sebagai Pembanding semula Pelawan

Melawan:

1. PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL MABRUR, Alamat Jalan

Raya Klaten-Solo km 04, Kerun Baru, Belang Wetan,

Klaten Utara, Klaten dalam hal ini memberikan Kuasa

kepada Arifin Hidayat selaku Direktur Utama,

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Syariah Al

Mabrur Klaten, Nomor 04, Tanggal 19 Agustus 2014

selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula

Terlawan I;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA cq KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH cq KEPALA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN, Alamat di Jalan Veteran

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 88 Klaten., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada, Agus Riyanto, S.H.,M.H., Sutikno, S,ST, Tri Mardiyanti, S.SiT, Sapta Giri, S.H., Khrisnawan Purnama, S.H., Bekti Nur Prastuti, S.Tr dan Kardiyono, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 600.14/16/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengaduan Negeri Klaten tanggal 6 Juni 2018 Nomor: 321/2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II;

3. SANTOSO BUDI RAHARJO, Tempat/Tanggal Lahir: Klaten, 07 Desember 1967, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki, Status Perkawinan: Cerai Mati, Agama: Islam, Pendidikan: Starta 1, Alamat: Ngemplak, Rt 001, Rw 003, Desa Tambakboyoy, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 11 Desember 2018 Nomor 581/Pdt/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tanggal 16 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 16 Mei 2018 dalam Register Nomor: 70/Pdt.Bth/2018/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap perkara Putusan Pengadilan Agama Klaten tanggal 14 Maret 2018 No.0290/Pdt.G/2018/PA.Klt, selanjutnya sebagaimana SEMA No.12 tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan kamar Perdata XVIII Titik singgung kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang isinya : *Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang kepemilikan obyek sengketa (deden verset) yang pelawannya bukan sebagai Pihak dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, maka perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri (lihat Penjelasan Pasal 50 ayat 2 p.3.UU No.3 tahun 2006), oleh*

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Perlawanan Pelawan diajukan kePengadilan Negeri Klaten ;

2. Bahwa Pelawan menolak putusan gugatan sederhana Perkara No.0290/Pdt.G/2018/PA.Klt di Pengadilan Agama kab.Klaten yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wan prestasi/ingkar janji kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban \ kepada Penggugat berupa :
 - - Jumlah utang pokok berikut Margin sejumlah Rp.159.918.362,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) ;
 - - Biaya lelang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk menjual obyek agunan secara sukarela atau menyerahkan obyek agunan secara sukarela kepada Penggugat untuk selanjutnya dilakukan proses lelang umum melalui Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah uang yang telah diuraikan pada diktum amar putusan angka 3 tersebut diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.321.000,-- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa Pelawan menolak dan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Klaten No.0290/Pdt.G/2018/PA.Klt tgl 14 Maret 2018, Pelawan tidak pernah mengetahui gugatan yang diajukan oleh Terlawan I kepada Turut Terlawan karena Pelawan tidak dijadikan sebagai Pihak dalam perkara tersebut, sedang kan Pemilik Jaminan hutang Turut Terlawan kepada Terlawan I adalah milik Pelawan, dengan demikian putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya;
4. Bahwa Turut Terlawan telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari Terlawan I dengan perincian sebagai berikut:
 - a. No. akad.1629/PP/APJB,/AL MABRUR/III/2014 tanggal 28 Maret 2014

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan flafon Rp.46.900.000,-- jangka waktu 45 bulan dengan angsuran Rp.1,642.543,- perbulan yang akan jatuh tempo tanggal 28 Desember 2017 dari restrukturisasi fasilitas No. Akad 789/APJBM/AL MABRUR/XII/2011 ;
- b. No akad 1630/PP/APJB,/AL MABRUR/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan flafon Rp.6.100.000,-- jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.328.587,- perbulan yang akan jatuh tempo tanggal 28 Maret 2016 dari restrukturisasi fasilitas No. Akad 1254/APJBM/AL MABRUR/XII/2013 ;
- c. No akad 1631/PP/APJB,/AL MABRUR/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan flafon Rp.97.000.000,-- jangka waktu 45 bulan dengan angsuran Rp.3.241.956,- perbulan yang akan jatuh tempo tanggal 28 Desember 2017 dari restrukturisasi fasilitas No. Akad 1470/APJBM/AL MABRUR/X/2013 ;
5. Bahwa untuk fasilitas pembiayaan tersebut diatas Pelawan sebagai penjamin telah menyerahkan kepada Terlawan I berupa 2 (dua) sertifikat tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan rincian sebagai berikut :
- a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan sertifikat Hak Milik No.1659, atas nama Muhammad Yusman Chamimi (Pelawan) dengan luas 370 m2 yang terletak di desa Ngawonggo, kec.Ceper, kab. Klaten;
- b. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan sertifikat Hak Milik No.1660, atas nama Muhammad Yusman Chamimi (Pelawan) dengan luas 770 m2 yang terletak di desa Ngawonggo, kec.Ceper, kab. Klaten;
6. Bahwa Terlawan I telah mengajukan eksekusi atas jaminan hutang dengan suratnya No.Dir.028/BPRS ALMABRUR/IV/2018 tanggal 9 April 2018 kemudian Panggilan Anmaning No.0001/Pdt.Eks/2018/PA.Klt. pada tanggal 09 Mei 2018 ditujukan kepada Turut Terlawan;
7. Bahwa Pelawan keberatan atas putusan gugatan sederhana Perkara No.0290/Pdt.G/2018/PA.Klt tersebut dan menolak eksekusi terhadap tanah dan bangunan yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.1659, atas nama Muhammad Yusman Chamimi (Pelawan) dengan luas 370 m2 dan sertifikat Hak Milik No.1660, atas nama Muhammad Yusman Chamimi (Pelawan) dengan luas 770 m2 yang terletak di desa Ngawonggo, kec.Ceper, kab. Klaten hutang Turut Tergugat karena pemilik jaminan hutang tersebut adalah Muhammad Yusman Chamimi (Pelawan) yang tidak

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pihak dalam perkara tersebut, sedangkan eksekusi yang diajukan Terlawan I mendasarkan pada putusan gugatan sederhana Perkara No.0290/Pdt.G/2018/PA.Klt tersebut;

8. Bahwa Terlawan II dilibatkan didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Terlawan I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 huruf e “ *Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak , jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi “ huruf . e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan :*
9. Bahwa oleh karena jaminan hutang tanah bangunan yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.1659, atas nama Muhammad Yusman Chamimi (Pelawan) dengan luas 370 m2 dan sertifikat Hak Milik No.1660, atas nama Muhammad Yusman Chamimi (Pelawan) dengan luas 770 m2 yang terletak di desa Ngawonggo, kec.Ceper, kab. Klaten masih dalam sengketa maka mohon kepada Terlawan II untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) untuk lelang;
10. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda yang menjadi jaminan hutang kepada orang lain, maka mohon untuk dapat diletakkan sita Persamaan terhadap tanah dan bangunan yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.1659, atas nama Muhammad Yusman Chamimi (Pelawan) dengan luas 370 m2 dan sertifikat Hak Milik No.1660, atas nama Muhammad Yusman Chamimi (Pelawan) dengan luas 770 m2 yang terletak di desa Ngawonggo, kec.Ceper, kab. Klaten ;
11. Bahwa gugatan perlawanan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat serta *otentik*, maka mohon dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet (uit voerbaar bij voorraad)*;
12. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Terlawan I telah melanggar hak-hak Pelawan, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon Y.T.H., Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan memanggil Para Pihak, dan

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan yang diletakkan terhadap tanah bangunan yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.1659, atas nama Muhammad Yusman Chamimi (Pelawan) dengan luas 370 m2 dan sertifikat Hak Milik No.1660, atas nama Muhammad Yusman Chamimi (Pelawan) dengan luas 770 m2 yang terletak di desa Ngawonggo, kec.Ceper, kab. Klaten jaminan hutang;
3. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Klaten tanggal 14 April 2018 No.0290/Pdt.G/2018/PA. Klt cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, karena Pelawan sebagai pemilik jaminan hutang Turut Terlawan kepada Terlawan I tidak di sertakan sebagai Pihak ;
4. Memerintahkan kepada Turut Terlawan patuh dan tunduk terhadap putusan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan lewat Pengadilan Negeri Klaten tersebut;
5. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik;
6. Memerintahkan kepada Terlawan I untuk tidak melakukan eksekusi lelang terhadap tanah bangunan yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.1659, atas nama Muhammad Yusman Chamimi (Pelawan) dengan luas 370 m2 dan sertifikat Hak Milik No.1660, atas nama Muhammad Yusman Chamimi (Pelawan) dengan luas 770 m2 yang terletak di desa Ngawonggo, kec. Ceper, kab. Klaten dan menunggu menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);
7. Memerintahkan kepada Terlawan II untuk tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk lelang terhadap tanah bangunan yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.1659, atas nama Muhammad Yusman Chamimi (Pelawan) dengan luas 370 m2 dan sertifikat Hak Milik No.1660, atas nama Muhammad Yusman Chamimi (Pelawan) dengan luas 770 m2 yang terletak di desa Ngawonggo, kec.Ceper, kab. Klaten sampai perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);
8. Menghukum Terlawan II agar tidak melakukan balik nama terhadap sertifikat obyek sengketa dan apabila ada permohonan perubahan balik nama maupun pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Terlawan I

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;
10. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan I mengajukan tangkisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Masalah ini sebenarnya antara TERLAWAN I dengan TURUT TERLAWAN, sebagai nasabah di PT. BPRS Al Mabrur Klaten, dimana pada saat itu TURUT TERLAWAN menerima 3 fasilitas pembiayaan dari TERLAWAN I, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
 - a. Fasilitas pertama Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan Akad No. 789/APJBM/AL MABRUR/XII/2011, tertanggal 21 Desember 2011;
 - b. Fasilitas kedua Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dengan Akad No. 1254/APJBM/AL MABRUR/III/2013, tertanggal 15 Maret 2013;
 - c. Fasilitas ketiga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan Akad No. 1470/APJBM/AL MABRUR/X/2013, tertanggal 23 Oktober 2013;Atas fasilitas pembiayaan tersebut, PELAWAN memberikan agunan berupa 2 buah sertifikat hak milik, masing-2 SHM No. 1659 dengan luas +- 370 M2 dan SHM No. 1660 dengan luas +- 770 M2, atas nama PELAWAN. Sebagai persetujuan atas pemberian agunan tersebut PELAWAN telah menandatangani Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT), masing-2 Sertifikat Hak tanggungan peringkat I nomor 1417/2012, dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 5910/2013;
2. Bahwa dalam perjalanannya, TURUT TERLAWAN mengalami masalah keuangan, sehingga pembiayaan menjadi tersendat-sendat. Kemudian TURUT TERLAWAN mengajukan permohonan Restrukturisasi pembiayaan kepada TERLAWAN I, agar angsuran pembiayaan diperkecil. Atas permohonan tersebut, TERLAWAN I, menyetujui permohonan TURUT TERLAWAN, dan pada tanggal 28 Maret 2014, telah dibuat akad addendumnya, yaitu sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akad No. 1629/PP/APJBM/AL MABRUR/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014;
 - b. Akad No. 1630/PP/APJBM/AL MABRUR/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014, dan
 - c. Akad No. 1631/PP/APJBM/AL MABRUR/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014;
3. Bahwa dalam perjalanannya, pembiayaan yang telah direstrukturisasi tersebut mengalami masalah kembali. Atas masalah tersebut, TERLAWAN I telah melakukan pendekatan, dengan cara mendatangi rumah maupun tempat usaha, pemberian undangan untuk menyelesaikan permasalahan, dan juga pemberian SP 1, SP 2 maupun SP 3. Namun upaya yang dilakukan oleh TERLAWAN I tidak memperoleh tanggapan yang berarti, dan terkesan IKUT TERLAWAN hanya mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut;
4. Oleh karena permasalahan itu, maka TERLAWAN I melakukan proses penjualan agunan melalui mekanisme lelang melalui KPKNL Solo. Namun ketika proses pra lelang baru dimulai, TURUT TERLAWAN dan PELAWAN melakukan gugatan kepada TERLAWAN I ke Pengadilan Agama Klaten, yang mempunyai wewenang dalam hal mengadili dan memberi putusan terkait dengan perkara syariah, termasuk diantaranya Perbankan Syariah, dengan Nomor Perkara 275/Pdt.G/2016/PA.KLT, dengan menggunakan jasa Kuasa Hukum ENDRA, SH.MH dan TRI HARINI, SH. Adapun dasar gugatan tersebut diantaranya adalah :
- a. Bahwa tergugat I (TERLAWAN I) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat (PELAWAN dan TURUT TERLAWAN), atas tindakanya dengan melakukan pendaftaran lelang agunan ke KPKNL;
 - b. Bahwa hutang Penggugat I (TURUT TERLAWAN) KEPADA Tergugat I (TERLAWAN I), belum jatuh tempo, maka kepadanya belum dapat dikatakan wan prestasi;
 - c. Bahwa Tergugat II (PELAWAN), sebagai penjamin hutang Penggugat I (TURUT TERLAWAN), merasa tidak dilibatkan dalam hal terjadinya permasalahan tersebut;
 - d. Bahwa Penggugat I (TURUT TERLAWAN), menyatakan bahwa Tergugat I (TERLAWAN I) tidak melakukan tindakan dengan memberikan penangguhan pembayaran sesuai dengan bunyi Firman Allah Q.S. Al Baqarah (2) ayat 280 yang berbunyi “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tuntutan sebagai berikut :

Dalam provisi

Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menanggukkan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa, dengan menunggu perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti;

Dalam Pokok Perkara :

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (PELAWAN dan TURUT TERLAWAN) untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan yang diletakkan terhadap tanah dan Obyek Sengketa;
 - c. Menyatakan Tergugat I (TERLAWAN I) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat (PELAWAN dan TURUT TERLAWAN);
 - d. Menyatakan sebagai hukum bahwa pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan atas obyek sengketa harus dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan;
 - e. Menyatakan perbuatan Tergugat I (TERLAWAN I), apabila melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Para Penggugat (PELAWAN dan TURUT TERLAWAN);
 - f. Menyatakan bahwa Penggugat I (IKUT TERLAWAN) belum melakukan wan prestasi atas kewajiban Penggugat I (IKUT TERLAWAN) kepada Tergugat I (TERLAWAN I);
 - g. Menghukum Tergugat II (Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan), agar tidak melakukan balik nama terhadap sertifikat obyek sengketa, dan harus menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti (in kracht);
 - h. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
 - i. Menghukum Para Tergugat (TERLAWAN I) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama sidang, maka hasil putusan dari Pengadilan Agama Klaten Nomor Perkara 275/Pdt.G/2016/PA.KLT tertanggal 24 Agustus 2016, menyatakan sebagai berikut:

Dalam provisi

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan permohonan provisi Penggugat (PELAWAN dan TURUT TERLAWAN) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak gugatan Penggugat (PELAWAN dan TURUT TERLAWAN) seluruhnya;
 - b. Menghukum penggugat (PELAWAN dan TURUT TERLAWAN) untuk membayar biaya perkara;
6. Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Klaten, PELAWAN dan TURUT TERLAWAN melakukan upaya banding, dan sesuai Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama No. 280/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 26 Januari 2017 menyatakan sebagai berikut:
- a. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding (PELAWAN dan TURUT TERLAWAN) dapat diterima;
 - b. menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 275/Pdt.G/2016/PA.KLT tertanggal 24 Agustus 2016;
 - c. Menghukum Para Pembanding (PELAWAN dan TURUT TERLAWAN), untuk membayar perkara;
7. Bahwa selanjutnya atas putusan banding itu, PELAWAN dan TURUT TERLAWAN mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 416 K/Ag/2017 tanggal 20 Juli 2017 menyatakan sebagai berikut:
- a. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (PELAWAN dan TURUT TERLAWAN);
 - b. Menghukum Para Pemohon Kasasi (PELAWAN dan TURUT TERLAWAN) untuk membayar biaya perkara;
8. Setelah mendapatkan putusan Kasasi, (sudah ada kepastian hukum (in kracht), sebenarnya TERLAWAN I akan melakukan upaya melakukan lelang agunan. Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, yang mengandung konsekuensi hukum, maka TERLAWAN I menempuh cara dengan mengajukan gugatan sederhana dengan No. Perkara 290/Pdt.G/2018/PA.Klt ke Pengadilan Agama Klaten, dengan harapan dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian.
- Dasar gugatan sebagai berikut:
- a. Menyatakan bahwa Tergugat (TURUT TERLAWAN) telah Wan Prestasi/INGKAR JANJII;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menyatakan bahwa Tergugat (TURUT TERLAWAN) tidak kooperatif, sulit ditemui dan/atau selalu menghindar dari penggugat (TERLAWAN I);

Dengan tuntutan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat (TERLAWAN I) seluruhnya;
- b. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat (TURUT TERLAWAN) wan prestasi/ingkar janji kepada Penggugat (TERLAWAN I);
- c. Menghukum Tergugat (TURUT TERLAWAN) untuk membayar semua sisa kewajiban dan margin kepada Penggugat (TERLAWAN I) sebesar Rp174.733.945, dengan perincian sebagai berikut :

a) Jumlah Pokok dan Margin	Rp 159.918.362,00
b) Denda keterlambatan	Rp 4.815.583,00
c) Biaya Proses Lelang	Rp 10.000.000,00
	----- +
	Rp 174.733.945,00

- d. Menghukum Tergugat (TURUT TERLAWAN), untuk menjual obyek agunan secara sukarela atau menyerahkan Obyek Agunan secara sukarela kepada Penggugat (TERLAWAN I) untuk selanjutnya dilakukan proses lelang umum melalui KPKNL, apabila Tergugat (TURUT TERLAWAN) tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat (TERLAWAN I);
- e. Menghukum Tergugat (TURUT TERLAWAN) untuk membayar biaya perkara;
9. Bahwa beberapa kali dilakukan sidang, Penggugat (TERLAWAN I) maupun Tergugat (TURUT TERLAWAN), hadir, namun upaya mediasi tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa dalam persidangan Tergugat (TURUT TERLAWAN) telah menyampaikan jawaban, yang pada pokoknya "menurut Tergugat (TURUT TERLAWAN) segala apa yang disampaikan Penggugat (TERLAWAN I) di dalam gugatannya adalah benar;
11. Bahwa perkara tersebut akhirnya diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten, dengan Putusan No. 0290/Pdt.G/2018/PA.KIt, tanggal 14 Maret 2018, dengan isi putusan sebagai berikut :
- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat (TERLAWAN I) untuk sebagian
- 2) Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (TURUT TERLAWAN) wan prestasi / ingkar janji kepada Penggugat (TERLAWAN I)

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PTSMG



3) Menghukum Tergugat (TURUT TERLAWAN) untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat (TERLAWAN I), berupa:

a) Jumlah Utang Pokok berikut Margin	Rp 159.918.362,00
b) Biaya lelang	Rp 10.000.000,00
	----- +
	Rp 169.918.362,00

4) Menghukum Tergugat (TURUT TERLAWAN) untuk menjual obyek agunan secara sukarela atau menyerahkan obyek agunan secara sukarela kepada Penggugat (TERLAWAN I) untuk selanjutnya dilakukan proses lelang di KPKNL Surakarta, apabila tergugat (TURUT TERLAWAN) tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada penggugat (TERLAWAN I);

5) Menghukum Tergugat (TURUT TERLAWAN) untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 321.000;

12. Bahwa atas putusan tersebut, sampai saat ini TURUT TERLAWAN belum menyelesaikan kewajiban kepada TERLAWAN I, maka TERLAWAN I telah mengajukan Surat Permohonan Penetapan Sita dan Eksekusi Hak Tanggungan kepada Pengadilan Agama Klaten tertanggal 07 Juni 2018;

Demikian kronologis permasalahan antara TERLAWAN I dengan TURUT TERLAWAN, sehingga kemudian muncul Gugatan Perlawanan dengan perkara No. 70/Pdt.BTH/2018/PN.Klt yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Klaten;

Berkaitan dengan Gugatan Perlawanan yang telah dilakukan oleh PELAWAN, maka dengan ini TERLAWAN I hendak mengajukan Jawaban dalam Perkara tersebut sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan

- Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena di dalam perkara yang diajukan oleh Pelawan disebutkan bahwa PELAWAN mengajukan gugatan perlawanan atas putusan perkara No: 0290/PDT.G/2018/PA.KLT tanggal 14 Maret 2018 yang merupakan putusan dari Pengadilan Agama Klaten;
- Karena perkara no: 0290/PDT.G/2018/PA.KLT tersebut di atas, Pengadilan Negeri Klaten tidak mengetahui seluruh proses dari awal sidang hingga putusan karena diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PTSMG



Klaten dan sudah merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama Klaten dimana selama proses persidangan tidak pernah melibatkan lembaga peradilan yang lain;

- Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena diantara PELAWAN, TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN sebelumnya terikat, dan saling terkait di dalam 3 (tiga) akad pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip/nilai-nilai syariat islam merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Klaten. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 Undang - Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No: 7 TAHUN 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqoh dan Ekonomi Syari'ah";

Dan yang termasuk dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank Syari'ah; Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah; Asuransi Syari'ah; Reasuransi Syari'ah; Reksadana Syari'ah; Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah; Sekuritas Syari'ah; Pembiayaan Syari'ah; Pegadaian Syari'ah; Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan Bisnis Syari'ah;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERLAWAN I menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PELAWAN kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERLAWAN I;
2. Bahwa pada awalnya TURUT TERLAWAN telah memperoleh 3 fasilitas pembiayaan dari TERLAWAN I, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
 - a. Fasilitas pertama Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan Akad No. 789/APJBM/AL MABRUR/XII/2011, tertanggal 21 Desember 2011;
 - b. Fasilitas kedua Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dengan Akad No. 1254/APJBM/AL MABRUR/III/2013, tertanggal 15 Maret 2013;
 - c. Fasilitas ketiga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan Akad No. 1470/APJBM/AL MABRUR/X/2013, tertanggal 23 Oktober 2013;



3. Bahwa atas pemberian fasilitas tersebut PELAWAN memberikan agunan berupa 2 buah sertifikat hak milik, masing-masing sebagai berikut:

- a. SHM No. 1659 dengan luas +/- 370 M2 an. Muhammad Yusman Chamimi;
- b. SHM No. 1660 dengan luas +/- 770 M2 an. Muhammad Yusman Chamimi;

Untuk selanjutnya disebut Obyek Agunan;

Bahwa atas pemberian Obyek Agunan tersebut, PELAWAN telah menandatangani Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT), masing-masing sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I nomor 1417/2012, tanggal 10/04/2012;
- b. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 5910/2013, tanggal 28/11/2013;

4. Bahwa dalam perjalanannya, TURUT TERLAWAN mengalami masalah keuangan, sehingga pembiayaan menjadi tersendat-sendat. Kemudian TURUT TERLAWAN mengajukan permohonan Restrukturisasi pembiayaan kepada TERLAWAN I, agar angsuran pembiayaan diperkecil. Atas permohonan tersebut, TERLAWAN I, menyetujui permohonan TURUT TERLAWAN, dan pada tanggal 28 Maret 2014, telah dibuat akad addendumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad No. 1629/PP/APJBM/AL MABRUR/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014;
- b. Akad No. 1630/PP/APJBM/AL MABRUR/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014, dan
- c. Akad No. 1631/PP/APJBM/AL MABRUR/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014;

5. Bahwa berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan dan pemberian obyek agunan, maka TERLAWAN I dengan tegas menolak dalil PELAWAN yang menyatakan bahwa terdapat sengketa kepemilikan atas Obyek Agunan. Faktanya bahwa Obyek Agunan tidak terdapat sengketa kepemilikan, tetapi Obyek Agunan tersebut diserahkan oleh PELAWAN kepada TERLAWAN I untuk menjamin fasilitas pembiayaan atas nama TURUT TERLAWAN, yang dinyatakan dengan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PELAWAN;

6. Bahwa benar TERLAWAN I telah mengajukan gugatan sederhana kepada TURUT TERLAWAN dengan dasar wan-prestasi melalui Pengadilan

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PTSMG



Agama Klaten pada tanggal 8 Februari 2018 dengan nomor register perkara : 290/Pdt.G/2018/PA.Klt;

7. Bahwa atas perkara tersebut Pengadilan Agama Klaten telah memeriksa sekaligus telah memutuskan No. Perkara tersebut dengan amar putusannya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat (TERLAWAN I) untuk sebagian;
- 2) Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (TURUT TERLAWAN) wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat (TERLAWAN I);
- 3) Menghukum Tergugat (TURUT TERLAWAN) untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat (TERLAWAN I) berupa :
 - Jumlah utang pokok berikut margin sejumlah Rp 159.918.362 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
 - Biaya lelang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat (TURUT TERLAWAN) untuk menjual Obyek Agunan secara sukarela atau menyerahkan Obyek Agunan secara sukarela kepada Penggugat (TERLAWAN I) untuk selanjutnya dilakukan proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, apabila Tergugat (TURUT TERLAWAN) tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat (TERLAWAN I) yang telah diuraikan pada diktum amar putusan angka 3 tersebut di atas;
- 5) Menghukum Tergugat (TURUT TERLAWAN) untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

8. Bahwa TERLAWAN I menolak alasan keberatan PELAWAN atas putusan gugatan sederhana nomor : 290/Pdt.G/2018/PA.Klt dan menolak eksekusi terhadap Obyek Agunan karena PELAWAN tidak pernah mengetahui gugatan yang diajukan oleh TERLAWAN I kepada TURUT TERLAWAN karena PELAWAN tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara tersebut; TERLAWAN I menilai alasan keberatan PELAWAN adalah mengada-ada / tidak berdasar, karena PELAWAN sudah menyerahkan kepemilikan atas Obyek Agunan kepada TERLAWAN I dengan menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) pada saat penandatanganan akad pembiayaan atas nama TURUT TERLAWAN sehingga PELAWAN memahami sepenuhnya segala sesuatu yang akan menjadi akibat hukum

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PTSMG



setelah PELAWAN dan TURUT TERLAWAN menandatangani Akad Pembiayaan dan Akte Pemberian Hak tanggungan (APHT) tersebut;

9. Bahwa PELAWAN di dalam Akad Pembiayaan tersebut pada dasarnya ikut serta bertanggungjawab atas kelancaran pembayaran angsuran/pembayaran kewajiban TURUT TERLAWAN kepada TERLAWAN I, karena PELAWAN ikut serta menyetujui perjanjian pembiayaan dan secara sadar PELAWAN mengetahui segala konsekuensi dari kelalaian pembayaran kewajiban TURUT TERLAWAN kepada TERLAWAN I;
10. Bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi : “ Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Dalam hal ini, TERLAWAN I sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama berhak menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri tanpa perlu ada persetujuan Pemberi Hak Tanggungan dalam hal ini PELAWAN;
11. Bahwa benar TERLAWAN I telah mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap TURUT TERLAWAN atas Obyek Agunan melalui Pengadilan Agama Klaten dengan nomor register: 0001/Pdt.Eks/2018/PA.Klt dengan dasar permohonan karena TURUT TERLAWAN tidak patuh menjalankan amar Putusan Pengadilan Agama nomor : 290/Pdt.G/2018/PA.Klt poin ke-3 dan ke-4 tersebut di atas;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara No. 70/Pdt.BTH/2018/PN.Kln untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Menolak dalil/gugatan PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERLAWAN I sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas Obyek Agunan, mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi lelang hak tanggungan atas Obyek Agunan tersebut melalui mekanisme lelang di KPKNL Surakarta
3. Menghukum PELAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PTSMG



Apabila yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara No. 70/Pdt.BTH/2018/PN.Kln berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan II tidak mengajukan tangkisan atau Jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Turut Terlawan mengajukan tangkisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil Pelawan pada angka 4 yang menyatakan Turut Terlawan telah mendapatkan Fasilitas Pinjaman dari Terlawan I dengan perincian sebagai berikut:

- a. No.akad .1629/PP/APJB/AL MABRUR/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan Flafon Rp.46.900.000,- jangka waktu 45 bl dengan angsuran Rp.1.642.543,-/bl yang akan jatuh tempo tanggal 28 Desember 2017 dari restrukturisasi fasilitas no.789/APJB/ AL MABRUR/XII/2011;
- b. No.akad 1630/PP/APJB/AL MABRUR/III/2014 tanggal 28 Maret dengan Flafon Rp.6.100.000,- jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.328.587,-/bl, akan jatuh tempo tanggal 28 Maret 2016 dari restrukturisasi fasilitas No.akad789/APJBM/AL MABRUR.XII/2013;
- c. No akad 1631/PP/APJB/AL MABRUR/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan flafonRp.97.000.000,- jangka waktu 45 bulan dengan angsuran Rp.3.241956,- per bulan yang akan jatuh tempo tanggal 28 Desember 2017 dari restrukturisasi fasilitas no. akad 1470/APJBM/AL MABRUR/X/2013;

Bahwa benar Turut Terlawan memperoleh Fasilitas Pinjaman tersebut dari Terlawan I;

2. Bahwa dalil Pelawan pada angka 5 yang menyatakan bahwa untuk fasilitas pembiayaan tersebut diatas Pelawan sebagai Penjamin telah menyerahkan kepada Terlawan I berupa 2 (dua) sertifikat tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya SHM No.1659, atas nama Muhammad Yusman Camimi (Pelawan), dengan luas 370m2 yang terletak di desa Ngawonggo, Kec Ceper, Kab.Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan SHM No.1660, atas nama Muhammad Yusman Camimi (Pelawan) dengan luas 770m2 yang terletak di desa Ngawonggo, kec Ceper, Kab. Klaten;
Bahwa benar Pelawan telah menjadi penjamin atas fasilitas pembiayaan dari Terlawan I kepada Turut Terlawan;

Maka berdasarkan apa yang diuraikan diatas Turut Terlawan mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primair :

- Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Pelawan terhadap tangkisan itu telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Kewenangan absolut Pengadilan:

Bahwa sebagaimana SEMA nomor 12 tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan kamar Perdata XVIII Titik singgung kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang isinya: Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang kepemilikan obyek sengketa (derden verzet) yang pelawannya bukan sebagai pihak dalam perkara yang putus oleh Pengadilan Agama tersebut, maka perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri (lihat penjelasan Pasal 50 ayat 2 p.3 UU Nomor 3 tahun 2006), oleh karena itu gugatan Perlawanan Pelawan diajukan ke Pengadilan Negeri Klaten dan eksepsi dari Terlawan I tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah sewajarnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan tersebut Pengadilan Klaten pada tanggal 11 Oktober 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.144.000,00 (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 70/Pdt.Bth/2018/PN Kln. yang dibuat oleh SUMITRO, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 Kuasa Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 11 Oktober 2018, Nomor 70/Pdt.Bth/2018/PN Kln. dan telah diberitahukan kepada :

- Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 1 Nopember 2018;
- Terbanding li semula Terlawan II pada tanggal 26 Oktober 2018;
- Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klaten, telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 19 Nopember 2018 ;
- Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 1 Nopember 2018;
- Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 26 oktober 2018;
- Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 30 Oktober 2018;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini berdasarkan fakta yang ada.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 11 Oktober 2018, Nomor : 70/Pdt.Bth/2018/PN Kln., yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sudah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 11 Oktober 2018, Nomor :70/Pdt.Bth/2018/PN Kln., haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Undang – Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal dari undang-undang maupun peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 70/Pdt.Bth/2018/PN Kln., tanggal 11 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari RABU, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, I WAYAN SUASTRAWAN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H. dan Dr. P.H. HUTABARAT, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi selaku Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 581/Pdt/20187/PT SMG, tanggal 21 Desember 2018, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Harliati Kastolan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 581/PDT/2018/PTSMG



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim –Hakim Anggota

Ketua Majelis,

EWIT SOETRIADI S.H.,M.H.

I WAYAN SUASTRAWAN, S.H., M.H.

Dr.P.H. HUTABARAT, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HARLIATI KASTOLAN, S.H.

1.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,- +

Jumlah = Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)